

Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Jln. Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru Km. 6 Kebun Nenas Kec. Kuantan Tengah, Kab.

Kuantan Singingi, Prov. Riau, 29511 29511 082170355373

<https://kejari-kuantansingingi.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Riau / Kejaksaan Negeri

Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat

No. SK : KEP-26/L.4.18/ Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Identitas pelapor;
2. Surat pengaduan masyarakat (ditandatangani pelapor)
3. Dokumen (data pendukung laporan pengaduan masyarakat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui website resmi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan/atau melalui Aplikasi WA di Nomor 082170355373
2. Laporan akan ditanggapi admin selambat-lambatnya dalam 1 (dua) hari
3. Pelapor menyampaikan surat pengaduan melalui PTSP dengan bukti dukung/dokumen
4. Setelah di Disposisi Pimpinan maka selanjutnya diaudit oleh Tim Penelaah Laporan
5. Jika terdapat indikasi awal adanya pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang makan akan ditindaklanjuti dengan Klarifikasi
6. Dibuat Surat Perintah dan dilakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data terhadap pihak-pihak terkait
7. Jika tidak terbukti akan dihentikan, namun jika terbukti ditindaklanjuti ke tahap berikutnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Jln. Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru Km. 6 Kebun Nenas Kec. Kuantan Tengah, Kab.

Kuantan Singingi, Prov. Riau, 29511 29511 082170355373

<https://kejadi-kuantansingingi.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Riau / Kejaksaan Negeri

Kuantan Singingi

Jln. Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru Km. 6 Kebun Nenas Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau,

Email : kejadi.kuantansingingi@kejaksaan.go.id atau SP4N Laporan,

WA : 082170355373